

UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MIRAS DALAM RANGKA PENERTIBAN KAMTIBMAS

Oleh Marulak Pardede, S.H. *)

Salah satu bagian dari persoalan di perkotaan adalah lahirnya berbagai jenis kejahatan. Fenomena ini jika ditelusuri lebih jauh adalah disebabkan oleh masalah minuman keras. Beberapa waktu lalu, pihak kepolisian Republik Indonesia, mengadakan operasi pembersihan terhadap minuman keras (MIRAS) secara serentak di seluruh Wilayah Indonesia. Dampak dari pelaksanaan operasi tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat, yaitu dengan berkurangnya tindak kriminal di masyarakat.

Pada awalnya minuman keras digunakan untuk kenikmatan, namun dalam perkembangan selanjutnya sekarang ini minuman keras banyak yang disalahgunakan terutama oleh generasi muda sehingga menimbulkan masalah bagi kesehatan maupun sosial/kamtibmas. Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/Men Kes/Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977, definisi minuman keras adalah semua jenis yang beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman golongan C.

Penyalahgunaan Minuman Keras di kalangan generasi muda (remaja) merupakan masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan dengan masalah penyalahgunaan secara umum yaitu penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Indonesia. Dan minuman keras termasuk dalam kelompok zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan minuman keras di kalangan remaja meningkat dan meluas di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil.

Selain itu pula penggunaan juga mengalami perubahan yaitu bergeser ke psikotropika atau kadang-kadang dikombinasikan dengan minuman keras baik yang impor maupun produksi lokal (minuman tradisional). Kombinasi penggunaan minuman keras yang diminum bersama dengan narkoba atau psikotropika dapat juga merupakan kelanjutan dari kebiasaan di kalangan remaja menyalahgunakan minuman keras atau mabuk-mabuk yang sudah mengarah pada tindak kejahatan dengan kekerasan. Hal ini disebabkan karena banyaknya pabrik minuman keras baik yang legal maupun ilegal berdiri di Indonesia.

Apalagi jumlah produksi minuman keras yang diekspor tidak ada

*) Penulis adalah Peneliti Hukum, Pusat Pembinaan Sistem dan Pranata Hukum Nasional, BPHN, Departemen Kehakiman RI.

artinya dibandingkan dengan yang beredar di dalam negeri, belum lagi minuman keras yang diimpor sehingga wajar saja bila peredaran minuman keras berkembang sampai ke warung-warung bahkan sampai ke kampung-kampung. Ini semua terjadi dalam pemberian izin kepada produsen, pedagang besar, penyalur dan pengecer minuman keras, termasuk soal pengawasan yang selama ini tidak ditangani secara baik.

Di samping itu juga karena peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perizinan peredaran minuman keras belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengatasi peredaran minuman keras tersebut yang sekarang ini sudah sampai pada tahap yang memperhatikan dan akan mengganggu upaya pemerintah dalam usaha membangun sumber daya manusia yang berkualitas maka oleh karena pemerintah (pihak keamanan) telah melakukan operasi bersih minuman keras ke pabrik-pabrik yang ilegal, bahkan sampai ke pabrik-pabrik yang legal yang memproduksi tidak sesuai dengan izinnya. Upaya tersebut di atas tidak lepas dari upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras yang merupakan bagian dari upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psiko-tropika dan zat adiktif lainnya upaya itu akan mengalami hambatan.

Keberadaan Peraturan Perundang-undangan

Hambatan utama dalam rangka upaya penanggulangan minuman keras adalah belum adanya undang-undang khusus mengenai minuman keras. Sedangkan peraturan yang ada pada saat ini yang tertinggi adalah peraturan Menteri yang tersebar di beberapa instansi/departemen di mana pelaksanaan operasionalnya di lapangan banyak mengalami kesulitan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya penyalahgunaan minuman keras, khususnya yang menyangkut mekanisme perizinan peredaran minuman keras, perlu dilakukan penelitian terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang terkait. Untuk mewujudkan hal tersebut maka peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perizinan peredaran minuman keras perlu diteliti kembali, terutama dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan minuman keras adalah sesuatu yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa peraturan yang ada untuk saat ini terdiri berbagai instansi seperti misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan (Dit. Jen. Bea dan Cukai), dan Departemen Kesehatan. Selain itu dalam rangka perizinan peredarannya juga dikeluarkan beberapa Peraturan Daerah tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur minuman keras sangat beragam dan kebanyakan dalam bentuk peraturan menteri dan keputusan menteri, bahkan ada yang lebih rendah daripada itu. Sedangkan peraturan minuman keras dalam bentuk undang-undang masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan masih lemahnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur minuman keras, di samping peraturan tersebut pada tindakan administrasi. Oleh karena itu untuk peraturan perundang-undangan tersebut akan sulit untuk mengantisipasi permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat.

Pengertian Minuman Keras (minuman beralkohol) dalam peraturan perundang-undangan yang ada masih ada dua pengertian yang berbeda yaitu sebagaimana yang di atur di dalam Permenkes RI. No. 86/Menkes/Per/IV/77 dan Perda DKI Jakarta No. 6 tahun 1968, sehingga pengertian minuman keras menjadi rancu. Perizinan minuman keras/minuman beralkohol mendirikan perusahaan (produsen minuman keras) sampai pada penjualan minuman keras melalui suatu proses yang panjang dan dapat menekan timbulnya produsen baru. Tapi di sisi lain akan menimbulkan masalah, karena dengan izin tersebut akan banyak celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Peraturan-peraturan itu meliputi : peraturan produksi, tata niaga dan penggunaannya, pengendalian serta pengawasannya.

Pengendalian dan pengawasan Minuman Keras/Minuman beralkohol bertujuan untuk mempertahankan agar kepatuhan terhadap peraturan yang berkaitan dengan minuman beralkohol/minuman keras tetap terkendali dan penyimpanannya diupayakan sekecil mungkin. Pengendalian dilaksanakan oleh instansi terkait, antara lain: Penertiban perizinan bagi seluruh industri minuman beralkohol/minuman keras sekaligus pengurangan jumlah kapasitas produksi sesuai kemampuan produksi secara riil yang dibuktikan dengan melampirkan surat setoran pajak (SSP) ; Departemen Perindustrian pada sektor produksi.

Pengendalian industri minuman beralkohol/minuman keras pada sektor perdagangan ditetapkan melalui SK. Menteri Perdagangan No. 132/KP/VI/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang barang-barang yang diatur Tata Niaga impornya. Pengendalian industri minuman beralkohol/minuman keras ditetapkan pula melalui SK. Menteri Keuangan No. 290/KMK.01/1994 tentang perubahan Tarif Bea Atas Impor Produk yang mengandung alkohol tertentu. Tarif Bea Masuk atas Impor Produk yang mengandung alkohol ditetapkan meningkat menjadi 170% dan 80% untuk jenis-jenis tertentu.

Pengendalian industri minuman beralkohol/minuman keras pada sekor produk ditetapkan melalui SK. Dirjen POM No. 02240/B/SK/VII/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang pedoman persyaratan Mutu Serta Label Periklanan Makanan. Saat ini telah dibentuk Asosiasi Produsen Minuman Mengandung Alkohol yang dikukuhkan pada tanggal 25 Juni 1994 di Jakarta. Assosiasi ini membantu Pemerintah dalam menjaga kepatuhan para anggota kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhitungkan segala dampaknya pada kepentingan masyarakat luas.

Instruksi Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 535/536/PU OD tanggal 19 Februari 1994 perihal pengendalian peredaran Minuman yang mengandung alkohol/minuman keras yang ditunjukkan kepada Gubernur KDH TK. I di seluruh Indonesia. Dengan tujuan utama untuk memperkecil tingkat penyalahgunaan minuman beralkohol/minuman keras di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pemuda dan anak usia sekolah.

Tujuan pengawasan minuman beralkohol/minuman keras adalah untuk melindungi masyarakat dari produk minuman beralkohol/minuman keras yang tidak memenuhi ketentuan standar dan persyaratan kesehatan. Hal ini tersirat dalam UU

No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah dikeluarkan sebelumnya. Sudah cukup banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan baik yang langsung maupun tidak langsung mengatur produksi dan peredaran minuman beralkohol/minuman keras.

Dasar Kewenangan

Pengawasan yang berkaitan dengan penegakan hukum yang bertujuan untuk pengamanan terhadap dampak negatif dari penyalahgunaan minuman beralkohol/minuman keras yang terjadi di masyarakat luas. Pengawasan dimaksud, selama ini hanya ditangani oleh Polri pada hal pengawasan ini merupakan wewenang dan tanggung jawab PPNS yang dikoordinir oleh Polri.

Dasar kewenangan tersebut sebagaimana tercantung dalam pasal 79 UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, yang menegaskan bahwa: penyidik selain dilakukan oleh Polri juga PPNS tertentu di Departemen Kesehatan RI diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam pasal 6 ayat (1b) KUHP berbunyi : Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (20) KUHP menegaskan bahwa : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut adalah polisi.

Dari berbagai peraturan yang telah dikeluarkan, ternyata masih cukup banyak hambatan dan permasalahan yang timbul di lapangan, antara lain: terjadinya kenyataan bahwa dari 158 perusahaan, hanya 69 perusahaan yang memiliki izin. Keberanian 89 Perusahaan beroperasi menjadi indikasi lemahnya peraturan yang ada atau sulitnya prosedur memperoleh perizinan. Penetapan kapasitas produksi merupakan batas yang diizinkan untuk jumlah produksi sesuai dengan peraturan. Beredarnya produk minuman beralkohol/minuman keras yang makin meningkat dan melebihi ketetapan kapasitas produksi merupakan kelemahan pengendalian dan keberanian produsen melanggar peraturan. Murahny harga minuman beralkohol/minuman keras mendorong masyarakat dengan modal kecil dapat berdagang minuman tersebut dan masyarakat dengan penghasilan rendah dapat mengkomsumsinya termasuk generasi mudanya. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan pada kenyataannya (yang berkaitan dengan minuman beralkohol/minuman keras) masih cenderung menggunakan sanksi administrasi, sehingga mendorong terjadinya banyak pelanggaran.

Di samping itu, adanya deregulasi mengenai penjualan minuman

keras terhadap anggota PHRI, yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, sehingga menimbulkan kesulitan bagi para petugas di lapangan. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang masih sektoral menimbulkan keragu-raguan dalam mengambil tindakan perbaikan bagi pihak produsen maupun pejabat yang berwenang. Kurangnya koordinasi antara PPNS Instansi terkait dengan Polri dalam penegakan hukum di lapangan banyak menimbulkan hambatan.

Keberadaan minuman keras, memang dilematis, di satu sisi yaitu aspek ekonomi mendatangkan cukai yang tidak sedikit, namun di sisi lain, penyalahgunaan minuman keras telah menimbulkan berbagai ekse, seperti tindak kejahatan baik berupa perampokan maupun pembunuhan. Dan juga jatuhnya korban kecelakaan lalu-lintas akibat pengemudi dalam keadaan mabok minum minuman keras.

Walaupun sampai saat ini belum ada angka yang pasti mengenai tindak kejahatan sebagai akibat pengaruh minuman keras, namun semua pihak sepakat, penggunaan minuman keras secara tidak proporsional akhir-akhir ini khususnya di kalangan generasi muda sudah sampai melampaui batas toleransi untuk segera dibenahi.

Dalam melihat persoalan minuman keras, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melihat

sosok minuman keras dari instrumen hukum yang ada. Sekurangnya ada dua persoalan. Pertama, sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan yang ada mengatur soal minuman keras. Kedua, dari peraturan perundang-undangan yang mengatur minuman keras tersebut apakah masih relevan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat dewasa ini.

Hukum positif yang ada yang mengatur minuman keras, cukup bervariasi antara lain : Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan stbl. 1898 Nomor 90, kemudian diubah dan ditambah menjadi ordonansi cukai Bir stbl. 1931 Nomor 448 dan 489. Vetboek van Strafrech (Kitab Undang-undang hukum Pidana), khususnya pasal 536 dan 537 (2) Peraturan yang dibuat di era kemerdekaan. Seperti undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan berbagai peraturan setingkat Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/Per/77 tentang Minuman Keras.

Jenis produk hukum di mana soal minuman keras diatur juga amat beragam. Namun dari peraturan yang ada, kebanyakan dalam bentuk peraturan menteri dan Keputusan Menteri. Bahkan ada yang lebih rendah dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Pengaturan minuman keras dalam undang-undang relatif

masih kecil.

Masih minimnya produk peraturan dalam bentuk undang-undang dan dominannya keputusan Menteri dalam pengaturan minuman keras ini menunjukkan masih lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur soal minuman keras. Artinya, produk hukum berupa keputusan menteri, di samping bersifat sektoral juga sanksi yang biasa di jatuhkan terbatas pada tindakan administratif.

Wilayah berlakunya peraturan yang mengatur minuman keras juga tidak sama. Ada peraturan yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, seperti UU No. 23 tahun 1992. Tetapi ada juga peraturan yang hanya berlaku untuk wilayah tertentu. Seperti peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 tahun 1971 tentang perubahan peraturan pajak minuman keras Jakarta 1967.

Dari hukum positif yang ada mengatur minuman keras, pada umumnya masih bersifat sekoral dan fraksional baik secara departemental maupun kewilayahan dalam bentuk peraturan menteri atau keputusan menteri ataupun peraturan Daerah. Belum ada peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang secara komprehensif khusus mengatur keberadaan minuman keras.

Keberadaan minuman keras, industri, pariwisata sampai keamanan

an, tidak aneh, karena begitu banyaknya aspek yang terkait, instansi yang merasa mempunyai kompetensi mengatur minuman keras juga tidak sedikit. Hal itu terlihat dari banyaknya perijinan yang harus dipenuhi seorang pengusaha minuman keras.

Sepanjang instansi yang memiliki otoritas mengatur minuman keras, tidak ada masalah. Namun demikian, yang terjadi dewasa ini justru sebaliknya. Masing-masing instansi punya pendirian sendiri-sendiri dalam melihat masalah minuman keras. Ini kelihatan dari peraturan yang dikeluarkan masing-masing instansi.

Arogansi sektoral dalam melihat persoalan minuman keras masih menonjol.

Semangat dari instansi yang ada untuk mengatur persoalan minuman keras, patut dihargai. Namun demikian, akan lebih bagus semangat tersebut juga diimbangi dengan koordinasi. Sehingga masing-masing instansi bisa berjalan secara paralel. Tidak over laping.

Dari peraturan perundang-undangan yang ada, dalam banyak hal juga sudah tidak bisa mengantisipasi perkembangan jaman. Sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Seperti ketentuan pasal 536 KUHP (1) barang siapa terang dalam mabok berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Juga

ketentuan tentang penjualan minuman keras kepada anak di bawah usia 16 tahun, yang cuma diancam dengan hukuman kurungan paling lama tiga minggu atau denda paling banyak Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), pasal 537 (?).

Dari peraturan perundang-undangan yang mengatur minuman keras, pada umumnya dalam bentuk produk hukum berupa keputusan menteri. Kalau pemerintah mempunyai political will untuk membenahi minuman keras, pengaturan dalam peraturan menteri tidak cukup. Peraturan menteri hanya bisa menjangkau wilayah hukum administrasi, sementara untuk penegakan hukum di bidang hukum perdata dan hukum pidana bentuk hukum berupa keputusan menteri sangat lemah.

Toh seandainya pengaturan minuman keras dalam bentuk peraturan menteri, hendaknya materi yang diatur dalam keputusan tersebut bukan suatu materi yang berdiri sendiri. Tetapi merupakan penjabaran, atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Seperti undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Masih adanya dua pengertian yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam Permenkes No 86/Menkes/Per/IV/1977 dan Perda DKI Jakarta No 6/1968 yaitu mengenai pengertian minuman keras/minum-

an beralkohol di mana di dalam Permenkes tersebut Bab I Pasal ayat (2) disebutkan bahwa : Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman golongan A, minuman golongan B, dan minuman golongan C.

Sedangkan dalam Perda tersebut Bab I pasal 1 (a) menyebutkan bahwa : Minuman keras adalah bier, tuak yang dicampur ragi (gegiste palwiju) dan minuman keras lainnya yang pada suhu 15 derajat celsius untuk 15% atau lebih dari alkohol, kecuali anggur yang semata-mata dipergunakan untuk pengobatan jasmaniah.

Untuk menghindari dua pengertian tersebut di atas maka telah disusun rumusan pengertian minuman beralkohol/minuman keras di dalam konsep Rancangan yang di koordinasikan oleh Bakolak Inpres No 6/1971.

Melindungi Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Dengan konsep rancangan kebijaksanaan tersebut telah disepakati oleh para dirjen terkait dalam bentuk Keppres tentang minuman beralkohol adalah menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mempunyai sifat adiktif dan yang dihasilkan dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan atau tanpa distilasi, baik dengan cara memberikan

perlakuan terlebih dahulu atau tidak, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol dan siap diminum.

Dengan pengertian ini diharapkan akan dapat dijadikan dasar dari semua Departemen/Instansi lain untuk mengambil tindakan dalam mengurangi atau menekan munculnya dampak negatif, serta dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, sambil menggarap undang-undang yang lebih tepat.

Sebagai upaya melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat terhadap minuman beralkohol/minuman keras yang tidak memenuhi syarat serta terhadap kerugian sebagai akibat pedagang yang tidak jujur. Masyarakat perlu mendapatkan penerangan yang cukup mengenai penggunaan minuman keras yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan pembinaan/penyuluhan untuk menghindarinya. Masyarakat perlu mendapat informasi tentang minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan RI karena tidak diketahui asal-usulnya, persyaratan kesehatan manusia dan merugikan masyarakat.

Masyarakat diharapkan dapat lebih merasa aman dan tenang dan dengan upaya pemerintah melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol/minuman keras. Masyarakat terutama generasi muda perlu dilindungi terhadap gangguan atau

bahaya sebagai akibat penyalahgunaan minuman beralkohol/minuman keras dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Secara ideal dengan dikeluarkannya peraturan yang cukup banyak mengenai minuman beralkohol/minuman keras harus mampu mewujudkan amannya peredaran minuman beralkohol/minuman keras di masyarakat, (aman bagi pelaku usaha, pejabat pelaksana dan perlindungan terhadap masyarakat). Namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa kerawanan peredaran minuman keras beralkohol/minuman keras di dalam masyarakat makin memprihatinkan (terjadi peningkatan)

Ada peraturan perizinan pendirian yang diatur oleh beberapa Instansi menjadikan prosedur memperoleh izin menjadi panjang. Keadaan ini mendorong pelaku usaha untuk mendirikan Perusahaan tanpa izin. Importir yang telah mendapat izin dari Departemen Perdagangan dapat terkena larangan mengedarkan minuman keras impornya oleh Departemen Kesehatan RI karena ternyata minuman beralkohol/minuman keras yang diimpor belum terdaftar di Departemen Kesehatan sehingga mendorong diedarkannya secara gelap. Minuman keras produk lokal yang dihasilkan secara tradisional yang tidak terjangkau pengawasan menambah kerawanan di dalam masyarakat.

Adanya tempat-tempat penjualan di tempat terlarang (dekat sekolah dan tempat beribadah) memberikan kecemasan masyarakat.

Pembatasan umur bagi pengguna/konsumen belum menjamin bahwa yang mengkonsumsi adalah golongan umur yang dibolehkan oleh peraturan. Perpanjangan jadwal jam jual minuman keras mendorong jumlah konsumen leluasa memperolehnya, yang pada akhirnya memberi peluang terhadap peningkatan jumlah konsumen yang membeli. Dari banyaknya minuman keras/minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh instansi terkait maka khusus mengenai masalah perizinan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian yaitu izin usaha industri minuman keras/minuman beralkohol tetap ditangani Departemen Pusat, di samping itu berdasarkan Keppres No 54 tahun 1993 tentang daftar Badan Usaha yang tertutup bagi penanaman modal, dinyatakan bahwa Badan Usaha Minuman beralkohol tertutup penanaman modal proyek baru dan perluasan kecuali apabila seluruhnya (100%) produksinya di ekspor dan perusahaannya harus dalam kawasan berikat atau enterport produksi untuk tujuan ekspor (EPE). Hal ini merupakan salah satu langkah yang lebih maju yang diambil oleh Departemen Perindustrian dalam rangka menekan tumbuh dan berkembangnya produsen minuman keras beralkohol di dalam negeri,

dengan membuka seluas-luasnya ekspor minuman beralkohol/minuman keras keluar negeri.

Namun yang penting di sini adalah bagaimana usaha peredaran minuman beralkohol/minuman keras yang selama ini diusahakan makin berkembang di masyarakat. Untuk peredaran minuman beralkohol/minuman keras dapat di tempuh dengan jalan deregulasi perizinan minuman beralkohol/minuman keras, yaitu: perizinan dikeluarkan satu atau dua departemen saja (Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan) dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Departemen Kesehatan. Atau kalau perlu perizinan itu saja yaitu yang dikeluarkan oleh Tim yang anggotanya dari masing-masing instansi terkait dalam arti mereka duduk dalam satu meja.

Dengan jalan ini diharapkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol/minuman keras akan lebih efektif, dan juga para penegak hukum tidak ragu-ragu mengambil tindakan dapat diupayakan. Meskipun upaya penanggulangan minuman keras telah di tempuh namun dalam perkembangan sekarang ini nampak bahwa pengawasan masih lemah dan belum terkoordinasi dengan baik. Untuk meningkatkan pengawasan minuman keras/minuman beralkohol baik dari produksi, impor dan peredaran minuman keras/minuman beralkohol yang dirasakan

makin berkembang di dalam masyarakat, maka usaha untuk mengurangi dan menekan dampak negatif sebagai akibat perkembangan minuman beralkohol, dukungan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang tentang minuman beralkohol) sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum.

Di samping penyuluhan hukum bersama antar instansi ditingkatkan dan pengawasan yang dikoordinasi secara terpadu, juga pembinaan aparat pengawas melalui pendidikan bersama antar instansi terkait dalam rangka meningkatkan pengawasan yang profesional sangat diperlukan, yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Upaya Penanggulangan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas maka diperlukan tindakan-tindakan yang lebih tepat, antara lain : Pengawasan yang lebih ketat terhadap produksi minuman keras dengan melibatkan beberapa instansi terkait untuk mengecek ke lapangan secara rutin di bawah koordinasi Polri; Sanksi bagi pelanggar seyogyanya lebih diarahkan kepada sanksi hukuman atau denda yang relatif tinggi sehingga membuat pelanggar akan jera; Menentukan harga minuman keras relatif mahal sehingga tidak memungkinkan dapat terjangkau oleh masyarakat pada umumnya; Adanya peraturan yang bersifat nasional. Walaupun aturan atau perizinan

yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen ada, sehingga dalam pengawasan di lapangan acuan aturannya satu. (Aturan yang disusun secara bersama antar instansi); Lebih dipertegas lagi mengenai para penjual yang diberi izin artinya pemberian izin tidak diberikan kepada penjual-penjual kaki lima (penjual minuman keras perlu dilakukan secara selektif); Adanya pelabelan terhadap minuman keras yang seragam (satu ciri saja) sehingga memudahkan petugas di lapangan.

Pengertian minuman keras/minuman beralkohol selama ini ada dua pengertian. Dengan keberadaan Keppres tentang minuman beralkohol yang telah selesai disusun di bawah koordinasi Bakolak Inpres No. 6/1971 merupakan terobosan yang paling tepat dalam rangka untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, sambil menggarap undang-undang yang lebih tepat, mengingat peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini masih bersifat sektoral.

Penanganan peraturan minuman beralkohol/minuman keras selama ini dirasakan belum tertangani dengan baik, dan masih bersifat sektoral, belum sinkron dan menyeluruh antar instansi terkait, sehingga peredaran minuman beralkohol/minuman keras baik asal impor maupun lokal masih belum tertangani dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya Peraturan Per-

undang-undangan yang bersifat nasional yang khusus mengatur minuman beralkohol/minuman keras. Dengan demikian, paket deregulasi perizinan minuman beralkohol/minuman keras merupakan jalan yang paling tepat pula, dalam rangka penanggulangan dan peneakan perkembangan produsen minuman beralkohol/minuman keras maupun peredarannya.

Untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol/minuman keras di dalam membuka seluas-luasnya ekspor keluar negeri, sehingga produk minuman beralkohol di dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri di pasar bebas. Masih lemahnya pengawasan minuman beralkohol/minuman keras, karena lemahnya fungsi pengawasan itu sendiri yang belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta pengawasan yang profesional, di samping karena belum adanya koordinasi secara terpadu antar instansi terkait juga karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional sebagai dasar hukum bagi para penegak hukum.


Peraturan-peraturan yang ada perlu diinventarisasi sehingga akan diketahui overlapping antar peraturan yang satu dengan yang lainnya. Peraturan yang ada nampaknya masih bersifat sektoral, untuk itu perlu dipikirkan peraturan perundang-undangan yang bersifat na-

sional. Rancangan Keppres tentang minuman beralkohol/minuman keras yang telah disusun di bawah koordinasi Bakolak Keppres No. 6/1971, perlu segera mendapatkan pengesahan/peretapan Presiden di samping menjadi dasar dari semua departemen/instansi lainnya untuk mengambil tindakan dalam mengurangi atau menekan munculnya dampak negatif, juga sebagai landasan hukum bagi para penegak hukum di lapangan, sambil menunggu undang-undang yang lebih tepat.


Mengingat minuman beralkohol/minuman keras lebih banyak negatifnya dari pada positifnya maka perlu ada pembatasan pere-

edaran minuman beralkohol di dalam negeri dan membuka seluas-luasnya ekspor keluar negeri. Penjual minuman beralkohol/minuman keras perlu dilakukan secara selektif, misalnya penjual yang baru yang boleh menjual minuman beralkohol; juga terhadap minuman keras tradisional perlu difikirkan pengawasannya. Profesionalisme pengawas/penegak hukum di lapangan perlu makin ditingkatkan dan didukung sarana dan prasarana/alat-alat yang canggih serta diperlukan koordinasi/kerjasama secara terpadu antar instansi terkait terpadu antar instansi terkait.

Semoga.



LENSA KAMTIBMAS



Penggunaan bom atau bahan peledak juga menjadi ancaman kamtibmas pada masa kini. Terlihat dua orang anggota Gegana Polri sedang memperagakan cara penjinakan bom atau bahan peledak dengan peralatan yang dimiliki Polri.